

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan diatas, tentang kekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkalis, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pemberian kredit dengan jaminan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkalis sama seperti proses pemberian kredit pada umumnya, namun Surat Perjanjian Pemberian Kredit dibuat dibawah tangan, dan pengikatan jaminan dilakukan dengan Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) yang juga dibuat dibawah tangan. Surat perjanjian dibawah tangan ini dibuat mempertimbangkan efisiensi dan biaya dalam pelayanan.
2. Pertimbangan bank dalam memberikan kredit dengan jaminan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkalis adalah dengan jenis usaha apa yang dimiliki oleh calon nasabahnya. Setelah melakukan survey dilapangan, dengan melihat usaha apa yang sedang dijalani maka bank baru akan memutuskan berapa jumlah kredit yang akan diberikan kepada calon nasabah. Banyak nya masyarakat dikota bengkalis yang hanya

memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai bukti kepemilikan atas tanah mereka, dan ingin melakukan pinjaman kredit untuk membantu mengembangkan usahanya. Maka bank untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam kegiatan usahanya yang mempunyai produk unggulan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Diberikan lah masyarakat dengan jaminan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) ini pinjaman berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut. Serta juga dengan memperhatikan Prinsip 5 C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Dan prinsip bank lainnya.

3. Pemberian kredit dengan jaminan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tidak memiliki kepastian hukum, dikarenakan tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang jaminan hak atas tanah yang belum bersertifikat. Namun pada prinsipnya, menurut asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Berdasarkan Pasal tersebut penjaminan hak atas tanah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tetap sah dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Hanya saja kreditur dengan jaminan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) ini tidak memiliki hak istimewa seperti yang melekat pada kreditur dengan jaminan yang diikatkan dengan hak tanggungan.

B. Saran

1. Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SPPK) dan Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) termasuk ke dalam faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum apabila ingin tercapai efektifitas hukum. Dalam pengikatan jaminan, seharusnya Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SPPK) dan Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) yang dibuat dibawah tangan dilakukan legalisasi oleh Notaris, agar para pihak tidak dapat mengatakan tidak pernah menandatangani maupun tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut.
2. Bank seharusnya tetap menjadikan jaminan sebagai satu-satunya aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit. Pertimbangan bank melihat usaha debitur dalam memberikan kredit dengan jaminan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dapat dikatakan tidak efektif. Hukum dapat dikatakan efektif apabila tercapai dampak hukum yang positif. Seringkali yang terjadi dilapangan, ada debitur yang tidak memiliki usaha dalam pemberian kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkalis, sering kali kredit yang dicairkan oleh bank tidak dijadikan sebagai modal usaha atau untuk meningkatkan usahanya, tetapi dijadikan untuk membeli kendaraan bermotor atau untuk membangun rumah. jaminan merupakan cara terakhir untuk melunasi hutang debitur apabila debitur wan prestasi.
3. Sebaiknya jaminan atas tanah adalah hak atas tanah yang dapat diikatkan hak tanggungan. Pengikatan hak tanggungan bermaksud

untuk mendapatkan kepastian hukum. Apabila ingin tetap menjadikan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan, sebaiknya tetap diikatkan dengan hak tanggungan yang dilakukan bersamaan dengan permohonan hak atas tanah, seperti penjelasan dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

